

BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang perlu dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

b. bahwa diperlukan suatu pedoman untuk memberikan arahan bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan penatausahaan penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui Tahun Anggaran guna tertib administrasi, optimalisasi kualitas program kerja dan kegiatan pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran dan pelaksanaan Belanja Daerah yang melampaui Tahun Anggaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 291);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas Pejabat Pembuat Komitmen atau agen pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan DPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, Belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
18. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
19. Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
20. Jaminan atas Pembayaran untuk Tagihan Pihak Ketiga atas Kontrak yang Prestasi Pekerjaannya Belum Mencapai 100% (seratus persen) pada Akhir Tahun Anggaran, yang selanjutnya disebut Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran adalah Jaminan tertulis dari bank dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan untuk menjamin bahwa apabila penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukan pembayarannya, maka penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai Jaminan.

21. Utang Daerah, yang yang selanjutnya disebut Utang adalah sejumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. laporan dan reviu APIP;
b. penganggaran dan pelaksanaan; dan
c. pelaksanaan pembayaran.

Pasal 3

Belanja yang melampaui Tahun Anggaran dapat terjadi akibat:
a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;
b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (*force majeure*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

BAB III
LAPORAN DAN REVIU APIP

Pasal 4

(1) Kepala SKPD meneliti penyebab terjadinya pelaksanaan pekerjaan/pembayaran yang tidak dapat terselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya.

(2) Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya membuat surat/laporan tertulis atas penyebab terjadinya Belanja yang melampaui Tahun Anggaran disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan kondisi yang menyebabkan Belanja melampaui Tahun Anggaran.

(3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah.

(4) Bupati memerintahkan APIP untuk melakukan reviu berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Pasal 5

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang didasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit meliputi:
   a. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan;
   b. ikatan perjanjian/Kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. pengakuan Utang Belanja dari Pengguna Anggaran dalam bentuk keputusan Kepala SKPD.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang didasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit meliputi:
   a. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan;
   b. pernyataan kesanggupan menyelesaikan perjanjian/Kontrak/perikatan lainnya dari pihak ketiga bermeterai cukup;
   c. ikatan perjanjian/Kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk addendum perjanjian/Kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. surat perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan untuk konstruksi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang didasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit meliputi:
   a. surat pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
   b. keputusan Bupati tentang penetapan Keadaan Kahar (*force majeure/overmacht*) sesuai peraturan perundang-undangan;
   c. berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan; dan
   d. ikatan perjanjian/Kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang didasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit meliputi:
   a. ikatan perjanjian/Kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan
   c. dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah yang perlu diselesaikan pada anggaran berikutnya.

Pasal 6

(1) APIP melakukan reviu berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), atas laporan tertulis yang disampaikan oleh kepala SKPD.

(2) Hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan kedalam bentuk laporan yang memuat rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan kepala SKPD.

(3) Hasil reviu APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

(1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dalam program, kegiatan, dan subkegiatan serta kode rekening berkenaan dengan jumlah anggaran dengan berpedoman pada rekomendasi hasil reviu APIP.

(2) Dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

(3) Pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan subkegiatan serta kode rekening berkenaan.

BAB V
PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Pasal 8

(1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran dapat dilakukan setelah DPA SKPD mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan pengesahan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD.

(2) Kepala SKPD mengusulkan dokumen pencairan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala SKPD bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan/pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan SKPD yang dikelolanya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 13 Maret 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 13 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1397

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001